

BAB II

TINJAUAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH

AGAMA TERHADAP HARTA WARIS DALAM

PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Waris

1. Pengertian Waris

Kata Mawaris diambil dari bahasa arab yang berarti harta peninggalan tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing- masing. Fiqh mawaris kadang-kadang disebut juga dengan istilah al- faraidh bentuk jamak dari kata fardh, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh (Hukum Waris Islam) maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.²²

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih

²² Mohammad Muhibin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 7-8

hidup".²³ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁴ Menurut Wahbah al- Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.²⁵

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁶ Sedangkan faraidh, merupakan bentuk jamak dari faraidhah. Kata ini derivative dari fardhu. Fardhu dalam istilah ulama' mawaris adalah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' seperti setengah (nisyfu), seperempat (rubu'), sepertiga (tsuluts), seperenam dan lain-lain.

Kajian masalah-masalah waris didalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqh telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2006, hlm.13

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 13.

²⁵ Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm. 2.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*

yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh.

Para ulama ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau fiqih mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama: Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.²⁷

2. Dasar-Dasar Hukum Waris

Selain al-Quran, hukum kewarisan dalam Al-qur’an dan hadits Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang mukhtalaf fih dan peraturan perundang-undangan:

a. Al-Qur’an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja.

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hal. 14

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
 يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ
 اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال: ٧٢)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Anfal ayat 72).”

Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 72 sebagaimana telah disebut di atas, memberi petunjuk bahwa mu’min yang berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu ibarat satu bangun yang saling menguatkan dan satu sama lain lindung- melindungi.

QS. An-nisa (4): 11 :

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

QS. An-nisa (4): 12 :

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

QS. An-nisa (4): 13 :

Artinya: “Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”

QS. An-nisa (4): 14 :

Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, pasti Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”

QS. An-nisa (4): 33 :

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat-ayat dalam Al-quran membahas tentang hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan ayah bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

b. Hadits

Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadits. Imam Muslim menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 hadits. Di antaranya:

- 1) Hadits riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim).²⁸

- 2) Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan

²⁸ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, hlm. 189

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).²⁹

Hadits di atas menjadi petunjuk bahwa bagian-bagian warisan itu harus dibagi sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an, yaitu bagian anak perempuan setengah cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.

3) Hadis Nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya”. (HR. AlBukhari).³⁰

“Bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya. (HR. Muslim)³¹

Dua Hadis yang disebutkan di atas menjadi landasan kewarisan assobah yang berlaku di kalangan ulama' ahlusunah.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Abi'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz IV, (Beirut: Maktabahwa Matbah, t.t), hlm. 23.

³¹ Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz II (Surabaya, Al-Hidayah, t.t.), hlm. 2

c. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³² Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

³² Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut fara'id dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam AlQur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalamsunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.³³

1) Asas Ijbari

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 17

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga halnya bagi si pewaris.³⁴

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a) Dari segi peralihan harta
- b) Dari segi jumlah harta yang beralih
- c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapasiapa kecuali oleh Allah SWT. Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami

³⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

2) Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.³⁵ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara- saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral.³⁶

3) Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya

35 Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), hlm. 37.

36 Amir Syarifuddin, *op cit* . hlm. 21.

tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan AlQur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masingmasing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam AlQur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menanyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surat An-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan

kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.³⁷

5) Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara ab intestato dan secara testamen. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³⁸

4. Rukun Waris

Adapun rukun dari waris adalah sebagai berikut:

Harus ada pewaris (muwarits) seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Pewarisan hanya berlaku karena ada kematian.³⁹ ada beberapa macam antara lain:

³⁷ Amir Syarifuddin, *op cit.* hlm 24.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *op cit.* hlm. 38.

³⁹ Ali ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān alKarīm*, Beirut: Dar Al-Fikr.

1. Mati Hakiki (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau dokter. Mati Hukmi (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim), pada hakikatnya orang itu kemungkinan masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karenan tak tentu lagi di mana hutan rimbanya dia berdiam.
2. Mati Taqdiri, ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan.⁴⁰

a. Ahli Waris

Ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.⁴¹ Ada lima golongan orang yang akan menerima harta peninggalan si pewaris:

- 1) Ahli waris sebab (sababiyah), yaitu karena adanya perkawinan antara suami dengan istri. Ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (qarabat), misalnya karena hubungan darah bertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan seterusnya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara, dan seterusnya.
- 2) Ahli waris karena hubungan wala (karena pembebasan budak), yaitu seorang yang telah membebaskan budak, berhak terhadap

⁴⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

⁴¹ Ali ash-Shabuni, Muhammad. *Op.Cit* 2001.

peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang telah membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain. Anak yang tidak dapat warisan adalah anak yang baru lahir kecuali ia lahir bersuara.

- 3) Kematian bersama, misalnya Bapak dan anak-anak sama-sama mati tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling mewaris.⁴²

b. Harta Warisan

Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris hak-hak kebendaan berwujud maupun tak berwujud, bernilai, atau tidak bernilai, atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, misalnya hutang-hutang pewaris. Dengan catatan bahwa hutang Pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut. Benda-benda berwujud dan bernilai seperti misalnya benda-benda bergerak, seperti mobil, termasuk di dalamnya hutang-hutang,

5. Syarat-Syarat Timbulnya Waris

Untuk mendapatkan warisan, maka harus terpenuhinya beberapa syarat yang antara lain terdiri atas :

- 1) Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :
- 2) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar

⁴² Idris Ramulyo, *op.cit.* 1996

mati. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu'anhuma, Nabi Shallahu'alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim."

Berdasarkan penjelasan hadist diatas bahwa amat jelas adanya penghalang seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan menerima warisan dan hukum islam tidak mengetahui adanya waris mewaris antara pewaris ahli waris yang berbeda agama. Bertepatan melalui hal tersebut bahwasanya ahli waris yang berbeda agama atas pewaris akan selaku pengalng mendapatkan warisan.

B. Ahli Waris

1. Pengertian Ahli waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang Ilmu.⁴³ Sedangkan kata waris keturunan yang berhak.⁴⁴

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴⁵ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,

⁴³ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Fajar Mulya,1996), hlm.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 411

Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.⁴⁶ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁸

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

⁴⁵ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), cet. Pertama, hlm. 32

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), cet. 5, hlm. 262

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 210

⁴⁸ Himpunan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2007), hlm. 56

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 17

2. Syarat-Syarat Ahli Waris

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar- benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat (2) KUHPerdara).

3. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni ashabul furudh atau dzawil furudh, ashabah, dan dzawil arham.

a. Ashabul Furudh

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.

- Anak laki- laki
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- Ayah
- Kakek (ayah dari ayah)
- Saudara laki-laki sekandung

- Saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki seibu
- Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
- Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)
- Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- Saudara seayah (paman) yang seayah
- Anak paman yang seibu seayah
- Anak paman yang seayah
- Suami

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 ahli waris yang mendapat warisan yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan (Ibunya Ibu)
- 5) Nenek perempuan (Ibunya Ayah)
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah
- 7) Saudara perempuan yang seayah

- 8) Saudara perempuan yang seibu
- 9) Istri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Saudara perempuan seayah dan seibu
- 5) Istri

Andaikan ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semua maka yang berhak mendapat harta warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami atau istri

b. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*
- Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut
- Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa

Yang termasuk ahli waris *ashabah*, yakni sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan)
- 9) Paman kandung
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman sekandung

b. Dzawil Arham

Dzawil arham adalah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan pula ashabah. atau dzawil arham, ahli waris yang tidak termasuk ashahul furudh dan tidak pula ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- 2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- 3) Kakek pihak Ibu (bapak dari ibu)
- 4) Nenek pihak kakek (ibu kakek)
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, seapak, maupun seibu)
- 6) Bibi (saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari kakek)
- 7) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- 8) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung, seapak, atau seibu)
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- 10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) Anak perempuan dari paman
- 12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)

4. Sebab-Sebab Terhalangnya kewarisan

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan dalam islam adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:⁵⁰

- Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.

- Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rosulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang

⁵⁰ Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, thun 2007) hlm. 126

yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.

- **Perbedaan Agama**

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At- Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

- **Murtad**

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.

C. Murtad

1. Pengertian Murtad

Riddah adalah kembali ke jalan asal. Di sini yang dikehendaki ialah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap kembali ke kekafiran karena mereka bukanlah seorang mukallaf, dan juga orang yang dipaksa untuk keluar dari agamanya (Islam) sepanjang hatinya masih tetap teguh pada keimanannya tidak bisa dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari agamanya (Islam). Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya yang berarti telah murtad kecuali bila ia telah melupakan dadanya menjadi tenang dan tenteram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan kekufuran.

Contoh-contoh yang menunjukkan kekafiran:

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara pasti.
Contohnya mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya Malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw, mengingkari Al Qur'an sebagai wahyu Allah SWT, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefardhuan shalat, zakat, puasa, dan haji
- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Contoh menghalalkan minum arak, zina, riba, makan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- c. Mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya. Contoh mengharamkan makan nasi.

- d. Mencaci-maki agama Islam, mencela Al Qur'an dan sunnah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al Qur'an dan sunnah Nabi.
- e. Mencaci-maki Nabi Muhammad saw, demikian pula mencaci Nabi-Nabi sebelumnya.
- f. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja bagi selain Nabi Muhammad.
- g. Mencampakkan mushaf Al Qur'an atau kitab-kitab hadis ke tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.
- h. Meremehkan nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, janji-janji-Nya, kecuali bila ia baru saja masuk Islam dan tidak tahu hukum dan *hadd-hadd* dalam agama Islam. Karena orang yang baru saja masuk Islam bila ia mengingkari hukum-hukum dalam Islam lantaran tidak tahu, maka ia tidak dapat dihukum karena kafir.⁵¹

Riddah merupakan perbuatan dosa besar yang dapat menghapus amal- amal shaleh sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217:

“Artinya: Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama-Nya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah (2):217).

⁵¹ Sabiq, Sayyid, Terjemah Fiqih Sunnah Jilid VII, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986.

2. Bagian Waris Orang Murtad

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah penghalang bagi dirinya menjadi untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Seseorang anak yang telah menjadi murtad dapat menerima bagian dari harta warisan dengan jalan hibah jadi hak yang dapat diterima oleh anak yang murtad terhadap harta warisan dari pewaris yang beragama Islam adalah dengan melalui hibah dan keadaanya berdasarkan besarnya hibah, sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta pemberian hibah dan pemberian hibah harus diberikan pada saat pewaris masih hidup dengan bagian paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya

D. Kewarisan Berbeda Agama di Indonesia

Kewarisan berbeda agama di Indonesia menurut Hukum Islam mutlak dilarang. Hal tersebut didasarkan pada salah satu sabda Nabi Saw "Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim." Namun di Indonesia waris berbeda agama dapat dilakukan dengan cara Wasiat Wajibah sehingga ahli waris yang berbeda agama tersebut tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari pewaris karena adanya suatu hubungan darah. Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebagai halnya sanggup dikatakan seperti kerangka baru dari pembaharuan hukum

kewarisan Islam di Indonesia. Keadaan ini membuat suatu hasil ijtihad dalam upaya mewujudkan nilai-nilai hukum kewarisan Islam ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistic bermakna berlebihan, baik sosial, budaya, hukum, ataupun agama. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat maupun orang tua angkatnya berwenang memperoleh wasiat wajibah selebih-lebihnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian. Seandainya anak angkat maupun orangtua angkatnya tidak memberi wasiat, bahwa melalui wasiat wajibah yaitu menjadi jalan keluar dari pada anak angkat maupun orang tua angkat demi memperoleh bagian harta waris tercantum.